



**PUTUSAN**

**Nomor 1315/Pdt.G/2022/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 20 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kota Pontianak, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sekadau, 10 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman alamat Kecamatan Utara, Kota Pontianak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2022 yang terdaftar di register perkara pada tanggal 12 Desember 2022 dengan Nomor 1315/Pdt.G/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2019 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi

Haaman 1 dari 10 Haaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 07 Desember 2022;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon yang beralamat di Kecamatan Utara, Kota Pontianak hingga berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak, pada tahun 2020;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2020 pasca anak Pemohon dan Termohon lahir Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas hingga sekarang;
5. Bahwa Termohon selalu menghindari untuk bertemu dan menolak berkomunikasi dengan Pemohon hingga sekarang;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon sudah tidak berharap lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon dan berkesimpulan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan Pengadilan Agama Pontianak;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Haaman 2 dari 10 Haaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ... tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 07 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon sedangkan Termohon bernama Sri Kartika;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon di laksanakan pada tanggal 24 April 2019;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Haaman 3 dari 10 Haaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Termohon melahirkan anak sekira Juni 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon namun Termohon tidak ada di rumah dan menurut keterangan Pemohon, Termohon pulang tanpa ijin kepada Pemohon;
- Bahwa, kurang lebih 2 (dua) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, namun sejak berpisah rumah Pemohon sekali-kali datang menemui anaknya;
- Bahwa, dari keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasihati bahkan saksi sendiri namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon sedangkan Termohon bernama Sri Kartika;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon di laksanakan pada tanggal 24 April 2019;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kurang lebih 1 (satu) tahun kumpul bersama, Termohon pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi tahu karena pada saat saksi pulang kerja sekira pukul 4 (empat) sore, Termohon sudah tidak ada di rumah pulang ke tempat orang tuanya tanpa ijin;

Haaman 4 dari 10 Haaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2022/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kurang lebih 2 (dua) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al qur an, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun pada bulan Juni 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohonnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bartanda (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya, sehingga Termohon

Haaman 5 dari 10 Haaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2022/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak akan menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 07 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan asli dari bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga dia merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 24 April 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) adalah bukti otentik, yang menyatakan Pemohon dan Termohon adalah dua orang yang telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Haaman 6 dari 10 Haaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2022/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pertama dan kedua cukup mengetahui keadaan rumah tangga tersebut karena saksi pertama dan kedua adalah sepupu dan teman Pemohon yang sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian dan berkaitan, yakni keterangan para saksi merupakan rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dari pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka alasan permohonan Cerai Talak Pemohon, bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun yang disebabkan sejak Juni 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun, telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan prinsip ideal perkawinan tersebut diperlukan komitmen yang kuat dari suami-istri untuk selalu memelihara hubungan kasih sayang, dan berusaha sekeras mungkin untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri, dan masing-masing pihak melakukan hal-hal yang sifatnya pelampiasan dari rasa keterkekangan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa semestinya Pemohon dan Termohon bisa mengatasi

Haaman 7 dari 10 Haaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu dengan mengadakan komitmen yang kuat atas keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka jalani, namun ternyata kedua belah pihak tidak pernah bisa melakukannya, hal itulah yang membuat hubungan Pemohon dan Termohon terus memburuk dari waktu ke waktu;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah membawa akibat runtuhnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan secara nyata, Pemohon maupun Termohon, masing-masing telah kehilangan rasa cinta terhadap pasangannya serta Pemohon tidak berniat lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidak dapat untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan oleh karena itu pula mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian itu adalah hal yang sia-sia dan justru dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai, alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap permohonan Pemohon telah berdasar atas hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek, yakni dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Haaman 8 dari 10 Haaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2022/PA.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syari'at Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 ( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., dan A. Fuadi,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.,**

**Drs. A. Fuadi.**

Haaman 9 dari 10 Haaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Panitera Pengganti,

**Kokon Furkon, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
- Proses	: Rp	75.000,00,-
- Panggilan	: Rp	150.000,00,-
- PNBP	: Rp	20.000,00,-
- Redaksi	: Rp	10.000,00,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00,-</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Haaman 10 dari 10 Haaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2022/PA.Ptk